

REFORMULATION OF LEGAL PROTECTION FOR WOMEN'S RIGHTS FOLLOWING DIVORCE: A Normative Study

Nur Faizah, M. Shaiful Umam

Universitas Qomaruddin Gresik

Email: faizah@uqgresik.ac.id, ² umam@uqgresik.ac.id

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<i>Article History</i> <i>Recieved Feb 2026</i> <i>Accepted Mar 2026</i> <i>Available April 2026</i>	Divorce not only terminates the marital relationship but also generates legal issues concerning the fulfillment of women's rights, particularly the rights to maintenance, housing, child custody, and economic protection after divorce. Although the legal framework provides various forms of protection for women, its implementation continues to face challenges at both normative and practical levels. This study aims to examine the legal construction of protection for women's rights after divorce and to formulate a model for reconstructing legal protection that is more responsive to women's needs and vulnerabilities. This research employs a descriptive-analytical qualitative method with a normative legal approach, combining statutory analysis of the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law, Supreme Court Circulars, and Supreme Court Regulations with a review of prior scholarship. The findings indicate that legal protection for women after divorce continues to encounter a gap between normative recognition and the realization of rights in practice, arising from weak enforcement mechanisms, limited access to justice, economic inequality, and insufficient legal literacy among women. In response, this article formulates a model for reconstructing legal protection directed at strengthening enforcement mechanisms—including through cross-agency institutional innovation—simplifying access to justice, and integrating principles of equality and protection for vulnerable groups into family law, so that the protection system moves beyond normative recognition and effectively guarantees the fair and sustainable fulfillment of women's rights.
<i>Keywords:</i> <i>legal protection; women's rights; post-divorce rights; gender justice; family law.</i>	

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam pandangan Islam memiliki dimensi budaya, sosial, dakwah, pendidikan (*tarbiyah*), dan hukum (*fiqih*) sekaligus, yang bertujuan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk ikatan yang bahagia dan langgeng berdasarkan syariat. Konsekuensi dari ikatan tersebut adalah lahirnya kewajiban suami untuk menafkahi istri dan anak, termasuk kewajiban memberi pakaian (*kiswah*) dan tempat tinggal (*maskan*), yang tetap berlaku meskipun perkawinan berakhir karena perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) KHI dan Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbarui melalui UU Nomor 16 Tahun 2019. Setelah perceraian, mantan suami tetap berkewajiban memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada mantan istri, serta menanggung biaya pengasuhan (*hadhanah*) anak yang belum *mumayyiz*.²

Islam menempatkan pengaturan perceraian sebagai bagian dari upaya menjaga martabat perempuan, yang pada masa pra-Islam kerap berada dalam posisi rentan akibat praktik talak yang tidak terbatas.³ Namun demikian, kewajiban hukum yang telah diatur secara tegas tersebut dalam praktiknya kerap tidak dijalankan. Penelantaran kewajiban pasca perceraian—baik berupa nafkah iddah, mut'ah, pembagian harta bersama, maupun biaya hadhanah—masih banyak ditemukan, sementara sebagian istri tidak memiliki literasi hukum yang memadai untuk memperjuangkan haknya melalui jalur hukum maupun negosiasi.⁴ Kesenjangan antara pengakuan hak secara normatif dan realisasinya dalam praktik inilah yang menjadi persoalan pokok yang hendak dikaji dalam artikel ini: bagaimana konstruksi hukum mengatur pemenuhan hak perempuan pasca perceraian, sejauh mana hak tersebut terealisasi dalam praktik peradilan agama, dan bagaimana model rekonstruksi perlindungan hukum yang lebih responsif dapat dirumuskan.

Kajian mengenai hak perempuan pasca perceraian bukanlah topik baru. Zian Mufti mengkaji hak nafkah iddah pasca cerai gugat melalui analisis dua putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, dan menemukan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak nafkah iddah sangat dipengaruhi oleh kemampuan finansial mantan suami serta penafsiran Pasal 149 huruf (b) KHI, dengan pendekatan yang sepenuhnya bertumpu pada studi pustaka.⁵ Muhammad Ainun Najib menggunakan pendekatan jurimetri untuk mengkaji penentuan besaran hak-hak perempuan pasca perceraian, dan menunjukkan bahwa ketiadaan standar baku menyebabkan putusan hakim cenderung subjektif.⁶ Iwan Romadhan Sitorus meneliti

¹Nur Faizah dan M. Shaiful Umam, "Ikatan Pernikahan: Menelusuri Keseimbangan Hak dan Kewajiban antara Suami dan Istri," *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum* 3, no. 1 (2025): 12–20, <https://doi.org/10.55210/jpmh.v3i1.516>; Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020), 2.

²Nandang Ihwanuddin, "Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama," *Jurnal [Bandung]* 10, no. 1 (Juni 2016).

³Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim, Juz 1* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1998), 460.

⁴Laili Hidayatul Maghfiroh dan Nur Faizah, "Pemenuhan Nafkah Iddah dalam Perundangan Islam: Hak Perempuan Pasca Perceraian," *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (2024): 885–898, <https://doi.org/10.33754/masadir.v4i01.1275>.

⁵Zian Mufti, "Hak Nafkah Iddah Pasca Cerai Gugat Dikoneksikan dengan Asas Kepastian Hukum (Analisis Deskriptif Putusan Perkara No. 1394/Pdt.G/2012/PA.JS dan Perkara No. 396/Pdt.G/2012/PA.JB)" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

⁶Muhammad Ainun Najib, "Implementasi Jurimetri dalam Penentuan Besaran Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Perspektif Hukum Positif" (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2023).

strategi hukum yang dapat ditempuh mantan istri untuk menuntut nafkah anak, dan menemukan bahwa efektivitas eksekusi sangat bergantung pada ketersediaan harta mantan suami yang dapat disita.⁷ Ahmad Yani mengkaji perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian melalui analisis putusan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan pendekatan deskriptif-doktrinal.⁸

Keempat penelitian terdahulu tersebut secara konsisten menegaskan adanya jaminan normatif atas hak perempuan pasca perceraian, namun umumnya berhenti pada analisis dokumen putusan atau kajian pustaka tanpa menelusuri secara mendalam bagaimana lembaga peradilan secara kelembagaan dapat mendorong realisasi hak yang selama ini menjadi titik lemah penegakan hukum keluarga. Penelitian ini berbeda dari kajian-kajian tersebut karena tidak hanya memetakan konstruksi normatif hak perempuan pasca perceraian, tetapi juga menelaah secara khusus potensi inovasi kelembagaan berupa kerja sama lintas instansi sebagai mekanisme penegakan hak yang dapat direplikasi oleh pengadilan agama. Dengan demikian, kontribusi artikel ini terletak pada perumusan model rekonstruksi perlindungan hukum yang tidak semata bertumpu pada pengakuan normatif, tetapi juga pada mekanisme penegakan yang aplikatif bagi praktik peradilan agama. Secara ringkas, model kerja sama yang dimaksud melibatkan koordinasi antara Mahkamah Agung, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah, berupa mekanisme pemblokiran sementara layanan administrasi kependudukan bagi mantan suami yang lalai memenuhi kewajiban pasca perceraian sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan agama. Model ini diuraikan lebih rinci pada bagian Rekonstruksi Model Perlindungan Hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang mengatur hak perempuan pasca perceraian, serta untuk menelusuri konsistensi dan kesenjangan antara norma tersebut dengan temuan penelitian terdahulu mengenai praktik peradilan agama.⁹ Perlu ditegaskan bahwa temuan mengenai praktik peradilan agama dalam artikel ini bersumber dari hasil penelitian terdahulu yang secara langsung menganalisis putusan pengadilan agama, bukan dari pembacaan langsung atas dokumen putusan oleh penulis. Dengan demikian, penelitian ini bersifat kajian normatif berbasis pustaka (*library-based normative research*), bukan studi kasus atau analisis putusan primer.

Data penelitian bersumber dari data sekunder, yang mencakup peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung, literatur fikih keluarga, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan hak perempuan pasca perceraian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

⁷ Iwan Romadhan Sitorus, "Upaya Mantan Istri dalam Menuntut Nafkah Anak Pasca Perceraian," *Journal of Islamic Civil Law* 2 (2023).

⁸ Ahmad Yani, "Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku," *Jurnal Pemandhu* 2, no. 3 (2021).

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 35.

Analisis data dilakukan melalui teknik analisis bahan hukum yang lazim digunakan dalam penelitian yuridis normatif, yaitu interpretasi gramatikal dan sistematis atas ketentuan perundang-undangan, KHI, SEMA, dan Perma, dipadukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Analisis dilakukan melalui tiga tahap: pertama, inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum sesuai fokus penelitian; kedua, sistematisasi bahan hukum untuk menelusuri konsistensi maupun kesenjangan antarnorma serta antara norma dan temuan penelitian terdahulu mengenai praktik peradilan; dan ketiga, penarikan kesimpulan secara deduktif berdasarkan hasil sistematisasi tersebut untuk merumuskan model rekonstruksi perlindungan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Normatif Hak Perempuan Pasca Perceraian

Perlindungan hukum, menurut Satjipto Rahardjo, merupakan wujud perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain, sehingga individu dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum.¹⁰ Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa perlindungan hukum bertujuan menjaga martabat dan hak asasi setiap individu agar tindakan sewenang-wenang dapat dicegah.¹¹ Dalam konteks perceraian, Pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 113 KHI menyatakan bahwa perkawinan dapat berakhir karena kematian, perceraian, atau putusan pengadilan, yang dalam hukum Islam dibedakan menjadi cerai talak (diajukan suami) dan cerai gugat/*khulu'* (diajukan istri).

Hukum Islam mengatur sekurang-kurangnya empat kategori hak perempuan pasca perceraian. *Pertama*, nafkah iddah, yaitu nafkah yang wajib diberikan suami selama istri menjalani masa tunggu (iddah), sebagaimana ditegaskan dalam QS. At-Talaq ayat 1 dan 6 serta Pasal 149 huruf (b) KHI. Mayoritas ulama—termasuk Imam Syafi'i—berpendapat bahwa kewajiban ini tetap melekat selama ikatan perkawinan belum sepenuhnya putus hingga masa iddah berakhir, kecuali istri berada dalam keadaan *nusyuz*.¹² *Kedua*, nafkah mut'ah, yaitu pemberian penghormatan dari suami kepada mantan istri yang, menurut mazhab Syafi'i, Hambali, dan Hanafi, bersifat wajib berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 236 dan 241 serta QS. Al-Ahzab ayat 49, sedangkan mazhab Maliki memandangnya sebagai anjuran.¹³ Pasal 160 KHI menegaskan bahwa besaran mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan finansial suami. *Ketiga*, nafkah madliyah, yaitu tunggakan nafkah selama pernikahan yang menjadi utang dan dapat digugat melalui pengadilan berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 233, QS. At-Talaq ayat 7, dan Pasal 80 ayat (4) huruf a KHI.¹⁴ *Keempat*, hadhanah, yaitu hak pengasuhan dan biaya pemeliharaan anak yang menjadi tanggung jawab ayah hingga anak berusia 21 tahun, dengan landasan normatif QS. At-Tahrim ayat 6 dan Pasal 149 KHI.¹⁵

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. V (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987).

¹² Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 322; Muhammad bin Ahmad bin Urfah Ad-Dasuki Al-Maliki, *Hasyiyah Ad-Dasuki 'ala Asy-Syarh Al-Kabir, Juz II* (Dar Al-Fikr, t.th.), 515.

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu, Jilid 9: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila' Istri, Li'an, Zihar, Masa Iddah*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., 285; Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama* (1998), 231.

¹⁴ Sisca Hadi Velawati, "Nafkah Madliyah dalam Perkara Perceraian," t.t., 19.

¹⁵ Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, Cet. I (Makassar: Alauddin University Press, 2013), 187.

Dalam hukum positif, jaminan atas hak-hak tersebut diperkuat melalui serangkaian regulasi yang terbit setelah UU Nomor 1 Tahun 1974, yaitu Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, SEMA Nomor 3 Tahun 2018, dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung. Ketiga regulasi ini saling melengkapi: Perma Nomor 3 Tahun 2017 mewajibkan hakim memperhatikan kondisi fisik dan psikologis perempuan yang berhadapan dengan hukum serta menjunjung prinsip kesetaraan gender dan nondiskriminasi, sementara SEMA Nomor 2 Tahun 2019 menegaskan bahwa dalam perkara cerai gugat, amar putusan yang memuat kewajiban suami dapat disertai frasa "...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai", yang harus dinarasikan pula dalam posita dan petitum gugatan.¹⁶ Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi perempuan yang mengajukan cerai gugat untuk tetap menuntut nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah madhiyah, dan biaya hadhanah, sekalipun gugatan cerai berasal dari pihaknya sendiri—sebuah terobosan penting mengingat sebagian pandangan fikih klasik tidak secara eksplisit mewajibkan mut'ah dalam perkara cerai gugat.¹⁷

Dari sisi kedudukan hukum, SEMA berfungsi sebagai *beleidsregel* atau aturan kebijakan yang bersifat internal dan ditujukan kepada aparat peradilan, sehingga tidak mengikat pihak di luar lingkungan peradilan secara langsung, namun tetap memiliki peran signifikan dalam menciptakan hukum yang responsif terhadap rasa keadilan masyarakat.¹⁸ Kedudukan inilah yang kemudian menjadi tantangan tersendiri ketika SEMA hendak dijadikan basis bagi mekanisme eksekusi yang melibatkan instansi di luar peradilan, sebagaimana akan diuraikan pada bagian berikut.

Kesenjangan Hak dan Tanggung Jawab dalam Cerai Gugat dan Cerai Talak

Dalam praktik peradilan agama, tanggung jawab yuridis terhadap pemenuhan hak istri pasca perceraian diterapkan secara berbeda pada dua jenis perkara. Pada perkara cerai gugat, yang berlandaskan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI, majelis hakim tetap memberikan hak nafkah iddah dan mut'ah kepada istri sepanjang tidak terbukti kesalahan berada pada pihaknya, dengan merujuk pada SEMA Nomor 2 Tahun 2019. Pada perkara cerai talak, yang penyebabnya dalam praktik umumnya berkaitan dengan ketidakjujuran, pengabaian pasangan, dan ketidakcocokan, kewajiban suami untuk memberikan mut'ah bersifat lebih tegas karena perceraian dijatuhkan atas kehendaknya sendiri, sebagaimana diatur Pasal 149 KHI dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006. Kedua bentuk perkara ini menegaskan bahwa kewajiban

¹⁶ Laela Mutmainnah dan Saleh Ridwan, "Implementasi Hak dan Kewajiban Istri yang Berstatus sebagai Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Sungguminasa," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Keluarga Islam* 1, no. 3 (September 2020): 146; Moch. Ichwan Kurniawan, Nurul Hanani, dan Rezki Suci Qamaria, "Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pascacerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri," *E-Journal Al-Syakhshiyah: Journal of Law and Family Studies* 4, no. 1 (Juni 2022): 90.

¹⁷ Siti Anisah, "Pemberian Mut'ah dan Nafkah 'Iddah dalam Perkara Cerai Gugat" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019), 56; Masayu Fatiyyah Nurazimah, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Magelang tentang Pembebanan Nafkah Mut'ah dan Iddah dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor 0076/PDT.G/2017/PA.MGL)" (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020), 49–50.

¹⁸ Irwan Adi Cahyadi, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif di Indonesia" (Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014); Victor Imanuel W. Nalle, "Kewenangan Yudikatif dalam Pengujian Peraturan Kebijakan: Kajian Putusan Mahkamah Agung No. 23/P/HUM/2009," *Jurnal Yudisial* 6: 41–42.

yuridis mantan suami tidak berhenti pada aspek administratif ikrar talak semata, tetapi mensyaratkan pemenuhan hak-hak istri sebagai prasyarat penyelesaian perkara secara utuh.

Meskipun kerangka hukum dan berbagai kebijakan pendukung telah tersedia, kesenjangan antara pengakuan normatif dan realisasi hak pasca perceraian dalam praktik masih terjadi karena beberapa faktor. *Pertama*, mekanisme eksekusi putusan perdata yang berlaku umum menuntut proses permohonan yang panjang dan berbiaya, sehingga sering kali tidak proporsional dengan nilai hak yang diperjuangkan mantan istri (Pasal 273 HIR/273 RBg jo. UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006). *Kedua*, tingkat literasi hukum masyarakat—khususnya perempuan—terhadap keberadaan SEMA dan mekanisme perlindungan yang tersedia masih rendah, sehingga sebagian perempuan tidak secara aktif mengetahui atau memanfaatkan hak yang telah dijamin secara normatif. *Ketiga*, efektivitas mekanisme eksekusi pada akhirnya tetap bergantung pada kemampuan ekonomi mantan suami; ketika mantan suami tidak memiliki harta yang dapat disita maupun status kepegawaian formal yang dapat dikenai sanksi, tekanan hukum menjadi kurang efektif.¹⁹

Kesenjangan ini menegaskan bahwa pengakuan normatif atas hak perempuan pasca perceraian—baik dalam Al-Qur'an, KHI, maupun SEMA—belum dengan sendirinya menjamin realisasi hak tersebut dalam praktik. Sebagaimana dikemukakan Hadjon, perlindungan hukum yang efektif mensyaratkan bukan hanya norma yang mengatur, tetapi juga instrumen penegakan yang dapat diakses oleh pihak yang dilindungi.²⁰ Dalam konteks ini, inovasi kelembagaan berupa kerja sama lintas instansi antara pengadilan agama, pemerintah daerah, dan instansi kependudukan berpotensi menjadi langkah maju, namun keberhasilan implementasinya dalam praktik tetap memerlukan penguatan struktural agar tidak berhenti pada terobosan administratif semata.

Rekonstruksi Model Perlindungan Hukum yang Responsif

Berdasarkan temuan di atas, rekonstruksi perlindungan hukum terhadap hak perempuan pasca perceraian perlu diarahkan pada tiga aspek utama. *Pertama*, penguatan mekanisme pemenuhan dan eksekusi hak pasca perceraian melalui percepatan koordinasi antarlembaga, khususnya antara Mahkamah Agung, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah, agar proses pemblokiran administrasi kependudukan bagi pihak yang lalai tidak menjadi hambatan birokratis yang berkepanjangan. Mekanisme ini diajukan sebagai usulan kebijakan (policy proposal) dan belum memiliki preseden penerapan yang meluas di pengadilan agama manapun sejauh penelusuran penulis; oleh karena itu, penerapannya memerlukan kajian lebih lanjut mengenai dasar kewenangan instansi kependudukan untuk memblokir data administratif seseorang atas dasar putusan perdata keluarga — yang secara kategoris berbeda dari delik pidana — sebelum dapat direkomendasikan sebagai kebijakan operasional. Model kerja sama lintas instansi semacam ini dapat dijadikan rujukan bagi pengadilan agama di berbagai daerah, dengan catatan perlu disertai kerangka waktu (service level agreement) yang jelas antarlembaga agar sanksi administratif dapat dijatuhkan secara lebih cepat dan proporsional.

Kedua, penyederhanaan akses terhadap keadilan bagi perempuan, antara lain melalui penguatan layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) dan sosialisasi hukum yang masif mengenai hak-hak pasca perceraian, mengingat rendahnya literasi hukum

¹⁹ Sitorus, “Upaya Mantan Istri dalam Menuntut Nafkah Anak Pasca Perceraian.”

²⁰ Hadjon, *Perlindungan bagi Rakyat di Indonesia*.

menjadi salah satu penyebab utama tidak termanfaatkannya hak yang telah dijamin secara normatif.²¹ Hakim dan aparat peradilan perlu lebih proaktif menggunakan kewenangan *ex officio* untuk memastikan hak-hak istri dicantumkan secara eksplisit dalam posita dan petitum, sekalipun tidak dituntut secara tegas oleh penggugat.

Ketiga, pengintegrasian prinsip kesetaraan dan perlindungan kelompok *rentan* ke dalam hukum keluarga secara lebih sistemik, dengan mendudukan kaidah *dar'u al-mafāsīd muqaddamun 'alā jalb al-maṣāliḥ* sebagai landasan metodologis bagi hakim dalam menafsirkan ketentuan KHI secara kontekstual, bukan semata tekstual, terutama pada perkara cerai gugat yang secara literal tidak diatur eksplisit dalam sebagian pandangan fikih klasik namun tetap dapat dijustifikasi demi mencegah kemudharatan yang lebih besar bagi pihak yang lemah secara ekonomi.

Ketiga arah rekonstruksi tersebut perlu disertai dengan sistem monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan putusan perceraian, sehingga pengadilan dapat mengukur secara berkelanjutan sejauh mana putusan benar-benar terealisasi di masyarakat, bukan sekadar tercatat sebagai keputusan di atas kertas.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum atas hak-hak perempuan pasca perceraian telah memperoleh landasan normatif yang cukup kuat dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Ketentuan mengenai nafkah '*iddah*, *mut'ah*, nafkah *māḍiyah*, dan *hadhanah* menunjukkan adanya pengakuan terhadap hak perempuan setelah perceraian. Pengakuan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), PERMA Nomor 3 Tahun 2017, serta SEMA Nomor 2 Tahun 2019. Namun demikian, konstruksi perlindungan yang ada masih memerlukan reformulasi agar pengakuan normatif terhadap hak perempuan tidak berhenti pada tataran deklaratif, melainkan memiliki daya perlindungan dan pemenuhan yang lebih efektif.

Reformulasi perlindungan hukum dalam konteks ini perlu diarahkan pada penguatan posisi hukum perempuan sebagai subjek yang memiliki hak mandiri pasca perceraian, penyelarasan antara norma hukum Islam dan hukum positif, serta penguatan mekanisme pemenuhan hak yang berorientasi pada keadilan substantif. Reformulasi tersebut mencakup penguatan kewajiban hukum mantan suami, optimalisasi mekanisme eksekusi putusan, penyederhanaan akses terhadap keadilan, serta peneguhan prinsip kesetaraan dan kemaslahatan dalam penafsiran hukum keluarga. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak semata-mata dipahami sebagai pengakuan terhadap hak perempuan, tetapi sebagai sistem hukum yang mampu memastikan hak tersebut dapat direalisasikan secara efektif, adil, dan berkelanjutan.

Berdasarkan kajian normatif tersebut, reformulasi perlindungan hukum atas hak-hak perempuan pasca perceraian merupakan kebutuhan penting dalam pengembangan hukum keluarga di Indonesia. Reformulasi ini diharapkan dapat membangun konstruksi hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan, memberikan kepastian hukum, serta mewujudkan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak setelah perceraian. Dengan demikian, hukum pasca perceraian tidak hanya memberikan legitimasi terhadap hak perempuan secara normatif, tetapi juga menghadirkan perlindungan yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diungkapkan. Pertama, kajian ini bersifat normatif berbasis pustaka; temuan mengenai kesenjangan antara norma dan

²¹ "Jurnal Syariah dan Hukum," *De Jure* 2, no. 1 (Juni 2010): 71–79.

praktik peradilan bersumber dari penelitian terdahulu, bukan dari analisis langsung penulis atas dokumen putusan pengadilan agama. Kedua, model kerja sama lintas instansi yang diusulkan pada bagian Rekonstruksi Model masih bersifat konseptual dan belum diuji penerapannya di lapangan. Untuk itu, penelitian lanjutan yang bersifat empiris baik melalui studi kasus pada pengadilan agama yang telah menjalankan bentuk kerja sama lintas instansi maupun kajian kewenangan instansi kependudukan dalam konteks penegakan hukum keluarga sangat diperlukan untuk menguji kelayakan dan efektivitas model yang diusulkan dalam artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dasuki Al-Maliki, Muhammad bin Ahmad bin Urfah. *Hasyiyah Ad-Dasuki 'ala Asy-Syarh Al-Kabir*, Juz II. Dar Al-Fikr, t.th.
- Ad-Dimasyqi, Imamuddin Abu Fida' Isma'il bin Katsir Al-Quraisyi. *Kisah Para Nabi (Qashashul Anbiya')*. Diterjemahkan oleh Umar Mujtahid. Cet. 3. Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- Anisah, Siti. "Pemberian Mut'ah dan Nafkah 'Iddah dalam Perkara Cerai Gugat." *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila' Istri, Li'an, Zhihar, Masa Iddah. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk.
- Cahyadi, Irwan Adi. "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif di Indonesia." *Artikel Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Muhaimin*. Depok: Al-Muhaimin, 2015.
- Faizah, Nur, dan M. Shaiful Umam. "Ikatan Pernikahan: Menelusuri Keseimbangan Hak dan Kewajiban antara Suami dan Istri." *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum* 3, no. 1 (2025): 12–20. <https://doi.org/10.55210/jpmh.v3i1.516>
- Habsyi. *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, 1998.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Ibn Katsir. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*, Juz 1. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1998.
- Ihwanuddin, Nandang. "Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama." *Jurnal [Bandung]* 10, no. 1 (Juni 2016).
- Kurniawan, Moch. Ichwan, Nurul Hanani, dan Rezki Suci Qamaria. "Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pascacerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri." *E-Journal Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies* 4, no. 1 (Juni 2022): 90. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v4i1.3962>.
- Maghfiroh, Laili Hidayatul, dan Nur Faizah. "Pemenuhan Nafkah Iddah dalam Perundangan Islam: Hak Perempuan Pasca Perceraian." *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (2024): 885–898. <https://doi.org/10.33754/masadir.v4i01.1275>
- Mansari, dan Moriyanti. "Sensitivitas Hakim terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian."

- Mufti, Zian. "Hak Nafkah Iddah Pasca Cerai Gugat Dikoneksikan dengan Asas Kepastian Hukum (Analisis Deskriptif Putusan Perkara No. 1394/Pdt.G/2012/PA.JS dan Perkara No. 396/Pdt.G/2012/PA.JB)." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.
- Mutmainnah, Laela, dan Saleh Ridwan. "Implementasi Hak dan Kewajiban Istri yang Berstatus sebagai Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Sungguminasa." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Keluarga Islam* 1, no. 3 (September 2020): 146. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i3.14429>.
- Najib, Muhammad Ainun. "Implementasi Jurimetri dalam Penentuan Besaran Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Perspektif Hukum Positif." Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Najichah, dan Azizi. "Implikasi Inisiatif Perceraian terhadap Hak Nafkah Istri."
- Nalle, Victor Imanuel W. "Kewenangan Yudikatif dalam Pengujian Peraturan Kebijakan: Kajian Putusan Mahkamah Agung No. 23/P/HUM/2009." *Jurnal Yudisial* 6.
- Nasriah, Dachran S. Busthami, dan Hamza Baharuddin. *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 1, no. 2 (2020).
- Nurazimah, Masayu Fatiyyah. "Analisis Putusan Pengadilan Agama Magelang tentang Pembebanan Nafkah Mut'ah dan Iddah dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor 0076/PDT.G/2017/PA.MGL)." Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Cet. V. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Ridwan, Muhammad Saleh. *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*. Cet. I. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Sitorus, Iwan Romadhan. "Upaya Mantan Istri dalam Menuntut Nafkah Anak Pasca Perceraian." *Journal of Islamic Civil Law* 2 (2023).
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Yani, Ahmad. "Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku." *Jurnal Pemandhu* 2, no. 3 (2021).